



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PURUN Alias AMAQ JUMANIP;
2. Tempat lahir : Semoyang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Berungguk, Desa Kidang, Kecamatan

Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Purun Alias Amaq Jumanip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2018

sampai dengan tanggal 23 Mei 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 130/Pid.B/2018/PN

Pya tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 9 Mei

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PURUN ALIAS AMAQ JUMANIP** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa PURUN ALIAS AMAQ JUMANIP** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 8 (delapan)**

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah Parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter bergagang Kayu warna coklat berukir, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu dilapisi selirban warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **PURUN Alias AMAQ JUMANIP** pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, Jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu hari Di bulan Maret tahun 2018, bertempat di rumah saksi SAHRUN Alias AMAQ QULAN Jalan Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksakan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang kerumah saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN dengan berkata " *ndeq eyak gentik kepeng eto sengakn akuw edak muk beli tanah* " (kamu tidak mau ganti uang tanah karena saya tidak ada membeli tanah) yang selanjutnya saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN menjawab "*kepeng apeh akuw ndeq wah jual tanak*" (uang apa yang harus saya ganti sedangkan saya tidak pernah saya ada jual tanah) kemudian terdakwa emosi mengeluarkan 1 (satu) buah parang berukuran kurang lebih 50cm bergagang kayu warna coklat berukir yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah diselipkan dipinggangnya yang selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi terdakwa berdiri menghadap selatan dan saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya



SAHRUN Alias AMAQ KULAN menghadap utara sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian kepala atas saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN, kemudian terdakwa mengayunkan parang lagi sebanyak 1 (satu) kali ke bagian sebelah kanan kepala saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN dan jari tangan saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN juga terkena parang untuk menangkis parang yang diayunkan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN luka robek dibagian kepala atas dan kepala sebelah kanan serta jari tangan kanan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN mengalami:

- Luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek pada jari manis sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek pada jari tengah sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

Sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 800/070/TU/2018 tanggal 12 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. IGNB. WIRA PARRANATTA dokter pada Puskemas Mujur, dengan kesimpulan bahwa luka robek tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari akibat benda tajam.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MURDIN als AMAQ SUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi SAHRUN AMAQ KULAN.
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita telah terjadi penganiayaan bertempat diruang tamu rumah korban Dsn. Peras, Desa Kidang, Kec. Praya timur, Kab. Lombok tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku tersebut bernama PURUN als AMAQ JUMANIP als AMAQ CEMPER.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku dan saksi hanya kenal sebagai tetangga saja.
- Bahwa saksi terangkan bahwa Terdakwa PURUN melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan parang yang di bawa oleh Terdakwa sebelumnya yang sudah di selipkan di pingganag sebelah kiri.
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa Terdakwa melakukan pengnaiayaan terhadap saksi di karenakan Terdakwa sempat memberikan saksi sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sekitar 1 bulan yang lalu sebagai upah saksi mencarikan tanah dari sdr LALU MERIUN yang beralamat di Ds MARong kec, praya Timur Kab, Loteng, yang mana tanah tersebut berada di Dsn Peras Desa Kidang Kec, Praya Timur. Dan sekitar hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita sdr PURUN datang kerumah saksi untuk meminta kembali sejumlah uang tersebut dengan mengatakan kepada saksi "ndeq eyak gentik kepeng tanak eto sengakn akuw edak muk beli tanak" (kamu tidak mau ganti uang tanah tersebut karena saksi tidak ada membeli tanah) yang selanjutnya saksi menjawab " "kepeng apeh akuw ndeq wah jual tanak." (uang apa yang harus saksi ganti sedangkan saksi tidak pernah saksi ada jual tanah) yang selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduknya yang kemudian menebas saksi di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang berukuran panjang kurang lebih 50 cm.
- Bahwa benar saksi terangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayukan parang ke arah saksi sebanyak 2 kali yang mengenai kepala atas dan kepala samping kanan saksi, dengan cara mengarahkan parang tersebut langsung ke kepala saksi yang mengakibatkan luka robek di bagian kepala atas saksi dan kemudian terdakwa kembali lagi melakukan penebasan yang mana dapat saksi tepis mengakibatkan tangan saksi terluka dan di bagian kepala saksi sebelah kanan juga mengalami luka robek;
- Bahwa benar saksi terangkan bahwa saksi BELEGUR alias AMAQ BADRUN als AMAQ GEYUN ada pada saat kejadian karena sedang bertemu kerumah saksi untuk mengantar Terpal;
- Bahwa benar saksi terangkan bahwa jarak saksi dengan terdakwa sekitar 2 meter dan jarak saksi AMAQ BADRUN juga sekitar 2 meter;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan kepada saksi mengakibatkan saksi di opname di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok tengah selama 4 (empat) hari;

- Bahwa benar saksi terangkan bahwa dari akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, saksi tidak bisa beraktifitas seperti semula yang mana dan pada jari manis pada tangan kanannya sudah tidak dapat diteuk sebagaimana mestinya dengan kata lain tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BELEGUR ALIAS AMAQ BADRUN ALIAS AMAQ GEYUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN.

- Bahwa saksi terangkan bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Di Rumah AMAQ KULAN di Dsn Peras desa Kidang kec, Praya Timur Kab, Loteng.

- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa kepada saksi SAHRUN alias AMAQ KULAN;

- Bahwa saksi terangkan bahwa saksi tidak mengetahui di bagian tubuh mana Terdakwa PURUN alias AMAQ JUMANIP Alias AMAQ CEMPER melakukan penebasan terhadap saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN karena pada saat saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi SAHRUN Alias AMAQ KULAN dengan menggunakan tangan kanan menggenggam parang, saksi langsung berusaha berdiri akan tetapi lantai tempat saksi duduk licin yang mengakibatkan saksi jatuh kedepan yang mana dari saksi jatuh tersebut saksi tidak mengetahui di bagian mana sdr PURUN alias AMAQ JUMANIP Alias AMAQ CEMPER melakukan penganiayaan terhadap AMAQ KULAN;

- Bahwa saksi kemudian mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat dikejar;

- Bahwa saksi terangkan bahwa dasar dari peristiwa penganiayaan tersebut adalah dari dasar hutang piutang saksi SAHRUN alias AMAQ KULAN dengan terdakwa yang belum terbayarkan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi SAHRUN alias AMAQ KULAN mengalami Luka-Luka di bagian kepala dan banyak darah disekitar bagian kepala saksi SAHRUN serta jari di tangan kanan saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUN mengeluarkan darah karena akibat tebasan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Parang berukuran kurang lebih 50 cm bergagang kayu warna coklatberukir, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu dilapisi seliran warna hitam;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MURDIN als AMAQ SUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi SAHRUN AMAQ KULAN;
 - Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita telah terjadi penganiayaan bertempat diruang tamu rumah korban Dsn. Peras, Desa Kidang, Kec. Praya timur, Kab. Lombok tengah;
 - Bahwa benar saksi mengetahui pelaku tersebut bernama PURUN als AMAQ JUMANIP als AMAQ CEMPER.
 - Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku dan saksi hanya kenal sebagai tetangga saja;
 - Bahwa benar saksi mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah menurut keterangan warga bahwa sdr PURUN als AMAQ JUMANIP als AMAQ CEMPER menerima gadai sebidang tanah seluas 20 are yang berada di Dsn. Peras, Desa Kidang milik warga dari Desa Marong An. LALU YAYAN dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari korban dan uang tersebut sudah di serahkan oleh pelaku kepada korban, setelah pelaku mau menggarap tanah tersebut namun status tanah tersebut masih dikuasai oleh pemiliknya, dan akhirnya pelaku menginginkan uangnya kembali namun tidak di berikan oleh korban dengan alasan karena mau musyawarah mufakat tentang tanah tersebut bersama pemiliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada saat saksi mau jalan-jalan dan saksi melihat ada banyak warga yang berkumpul dirumah korban dan akhirnya saksi di beritahu oleh masyarakat bahwa telah terjadi penganiayaan, dan selanjutnya saksi langsung kepolsek Praya Timur;
 - Bahwa Setelah saksi diberitahu oleh masyarakat kemudian saksi langsung ke Polsek Praya Timur untuk memberitahu bahwa telah terjadi penganiayaan di dsn. Peras, desa Kidang, Kec. Praya Timur, kab. Loteng;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya*

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Penganiayaan tersebut pada hari sabtu Tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di ruang tamu rumah korban saksi SAHRUN alias AMAQ KULAN di Dusun Peras, Desa Kidang, Kec. Praya timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tahu penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi SAHRUN als AMAQ KULAN tidak mau mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh istri terdakwa untuk pembelian sebidang tanah di Dsn. Peras Desa Kidang namun sampai saat sekarang ini tanah tersebut tidak ada, dan uangpun tidak mau dikembalikan oleh korban sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa awalnya kerumah korban sendiri dengan membawa sebilah parang yang berukuran kurang lebih panjang 50 cm ada sarungnya berwarna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang mana saksi BELEGUR alias AMAQ GEYUN sudah menunggu Terdakwa duluan dan setelah Terdakwa sampai di rumah korban kemudian Terdakwa masuk keruang tamu dan Terdakwa duduk, setelah itu Terdakwa langsung menanyakan tentang pertanggung jawaban uang Terdakwa yang pernah di serahkan ke istri koban oleh istri Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pembelian sebidang tanah namun sampai saat sekarang ini tanah maupun uang Terdakwa tersebut tidak pernah kembali dan Terdakwa sering meminta uang Terdakwa kembali dan korban tidak pernah mau mengembalikan, dan akhirnya Terdakwa terbawa emosi kemudian Terdakwa langsung berdiri dan Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa yang sudah terhunus dan Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala korban robek. Dan jari tangan kanan saksi korban luka robek akibat menangkis parang yang diayunkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang, dan ciri-ciri parang tersebut adalah gagang terbuat dari kayu warna coklat berukir, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu dilapisi selirban warna hitam berukuran kurang lebih 50 cm;
- Bahwa Posisi terdakwa pada saat itu adalah duduk di sebelah kiri saksi BELEGUR Alias AMAQ GEYUN menghadap timur kemudi posisi AMAQ GEYUN di tengah menghadap timur dan posisi korban SAHRUN als AMAQ

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULAN duduk di samping kanan saksi BELEGUR Alias AMAQ GEYUN menghadap timur, setelah itu Terdakwa langsung berjalan dan berhadapan dengan saksi korban yang jaraknya kurang lebih 1 meter dan kemudian terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa yang sudah terhunus dan langsung tersangka ayunkan sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Praya Timur karena takut dihakimi oleh masa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter bergagang Kayu warna coklat berukir, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu dilapisi selirban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita awalnya Terdakwa PURUN Alias AMAQ JUMANIP datang kerumah saksi korban SAHRUN untuk meminta kembali sejumlah uang dengan mengatakan kepada saksi ***"ndeq eyak gentik kepeng tanak eto sengakn akuw edak muk beli tanak"*** (kamu tidak mau ganti uang tanah tersebut karena saya tidak ada membeli tanah) yang selanjutnya saksi korban menjawab ***"kepeng apeh akuw ndeq wah jual tanak."*** (uang apa yang harus saksi ganti sedangkan saksi tidak pernah saksi ada jual tanah) yang selanjutnya Terdakwa PURUN bangun dari tempat duduknya yang selanjutnya Terdakwa PURUN menebas saksi korban di bagian kepala dengan menggunakan sebilah parang yang dia bawa dari rumahnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri sehingga saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan tangannya juga terluka akibat menangkis parang yang di ayunkan oleh terdakwa sehingga kepala saksi korban mengalami luka robek;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami:

1. Luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter
2. Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek pada jari manis sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Luka robek pada jari tengah sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum No : 800/070/TU/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGNB WIRA PARRANATTA Dokter Pemerintah pada UPT Pukesmas Muju dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan satu buah luka robek pada leher diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban SAHRUN tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, di opname selama 4 hari di RSUD Lombok tengah dan jari manis tangan kanan korban tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya akibat tebasan parang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa PURUN Alias AMAQ JUMANIP telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu : sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) luka dan rasa sakit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" (Bogor: Politeia, 1996, hal. 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar peristiwa penganiayaan terjadi, hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa PURUN Alias AMAQ JUMANIP datang kerumah saksi korban SAHRUN untuk meminta kembali sejumlah uang dengan mengatakan kepada saksi **"ndeq eyak gentik kepeng tanak eto sengakn akuw edak muk beli tanak"** (kamu tidak mau ganti uang tanah tersebut karena saya tidak ada membeli tanah) yang selanjutnya saksi korban menjawab **"kepeng akeh akuw ndeq wah jual tanak."** (uang apa yang harus saksi ganti sedangkan saksi tidak pernah saksi ada jual tanah) yang selanjutnya Terdakwa PURUN bangun dari tempat duduknya yang selanjutnya Terdakwa PURUN menebas saksi korban di bagian kepala dengan menggunakan sebilah parang yang dia bawa dari rumahnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri sehingga saksi mengalami luka robek dibagian kepala dan tangannya juga terluka akibat menangkis parang yang di ayunkan oleh terdakwa sehingga kepala saksi korban mengalami luka robek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Mengakibatkan luka-luka berat adalah berdasarkan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka , yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung(rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.B/2018/PN Pya



empat minggu lamanya; menggurkan atau membunuh anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAHRUN tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, di mendapat perawatan medis selama 4 hari rawat inap di RSUD Lombok tengah dan jari manis tangan kanan korban tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya akibat tebasan parang tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami:

1. Luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali satu sentimeter
2. Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
3. Luka robek pada jari manis sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter
4. Luka robek pada jari tengah sebelah kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter

sebagaimana Visum Et Repertum No : 800/070/TU/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IGNB WIRA PARRANATTA Dokter Pemerintah pada UPT Pukesmas Mujur dengan kesimpulan telah dipriksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tiga tahun ditemukan satu buah luka robek pada leher diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter bergagang Kayu warna coklat berukir, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu dilapisi selirban warna hitam, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban di Muka Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURUN Alias AMAQ JUMANIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiyaan yang mengakibatkan luka berat**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter bergagang Kayu warna coklat berukir, mata parang besi dan sarung terbuat dari kayu dilapisi selirban warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H.